

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sasaran pembangunan ekonomi, di mana perbankan diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, dalam hal ini bukan kesejahteraan golongan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali karena fungsi bank dalam Pasal 1 angka 2 UU perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam hal ini peranan perbankan sangat besar, baik dalam pengembangan usaha maupun dalam mendorong dan menunjang perekonomian nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan stabilitas nasional, yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya

Pada umumnya semua negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia mempunyai program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini peranan perbankan menjadi sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan menjadi salah

satu sumber pembiayaan yang akan mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa.

Peranan lembaga perbankan yang sangat strategis ini terus ditata dan diperbaiki dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian di revisi dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini memberikan landasan yuridis yang lebih luas dan jelas serta mempertegas jangkauan pelayanan bank terhadap segala lapisan masyarakat.

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank mempunyai visi dan misi yang sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat.

B. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Aspek Hukum Pemberian Kredit Dengan Jaminan Deposito Di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Diski”.

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, maka diadakan terlebih dahulu pengertian atas judul yang diajukan, yaitu:

- Pemberian Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam